



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp.1223-1234

DOI: [10.15408/sjsbs.v9i5.27305](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27305)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*

Barra Bimantara Ginting¹, Tofik Yanuar Chandra,² Hedwig Adianto Mau³

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27305](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27305)

Abstract

In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper's research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.

Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act

Abstrak

Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interpretasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interpretasi yang dipergunaan antara lain interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi kontekstual.

Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 28, 2022.

¹ Barra Bimantara Ginting adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. E-Mail: bimantarabarra@gmail.com

² Tofik Yanuar Chandra adalah Dosen Pembimbing Magister Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

³ Hedwig Adianto Mau adalah Dosen Pembimbing Magister Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan Korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana. Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik.

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negative terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Hal ini tidak lain karena praktik pencucian uang (*money laundering*) dapat mempengaruhi sistem perekonomian, di mana pengaruh tersebut merupakan dampak negative bagi perekonomian tersebut. Sebab banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering menggunakan "*steril investment*" misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman melakukan hal itu.

Pada praktiknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menitikberatkan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar. Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan-kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. *Money laundering* juga berpotensi mengganggu perekonomian internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk. Berbicara mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban

pidana, pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana.⁴

Istilah *Money Laundering* di Indonesia diterjemahkan dengan pencucian uang telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan hukum atau korporasi. Di dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:⁵ “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.*” Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang illegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:⁷

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Adapun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Berikut isi dari Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-undang TPPU: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta

⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010), halaman 6

⁵ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), halaman 17

⁶ Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012), halaman 4

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a). Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b). Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c). Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d). Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Walaupun kejahatan pencucian uang telah diatur sejak tahun 2002, namun untuk menjerat para pelaku khususnya korporasi baru bias dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 3 Perma ini berbunyi:⁸

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Terkait dengan hal tersebut, lingkup Kejahatan Korporasi Menurut Yusuf Sofie member penjelasan dengan mengutip pendapat Steven Box mengenai tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan ruanglingkup sebagai berikut:⁹

⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

⁹ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, 2002, Hal. 44

1. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹¹ Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengetahuan kita dalam penerapan terhadap tanggungjawab pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu: (*Pertama*, Penempatan (*Placement*)). Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1)

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹¹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, Jakarta, hlm. 52

Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan, 2) Menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail, 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan, 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui pjk.

Kedua, Transfer (layering). Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuk kegiatan antara lain adalah sebagai berikut: 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.

Ketiga, Menggunakan harta kekayaan (Integration). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Dapatlah dikatakan suatu korporasi memenuhi unsur kesalahan dengan “mengetahui” atau “patut menduga” dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Apabila unsur tersebut terpenuhi pada diri orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana pencucian uang. Dalam memahami hal tersebut, terlebih dahulu harus disepakati, implementasi konsep perbuatan fungsional maupun identifikasi dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.¹²

Dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal usul harta kekayaan dipidana karena

¹² Pascal David Wungkana, Donald A. Rumokoy, Adi Tirto Koesoemo, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perma Nomor 13 Tahun 2016, Lex Crimen Vol. VII/No. 2 /April/2018

tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.

Mengenai pidana dan pemidanaan terhadap korporasi, dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010, diatur mengenai beberapa jenis pidana yang secara garis besar digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Hal yang menarik, adalah dicantumkannya mengenai pidana kurungan pengganti denda (Pasal 8) maksimal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pengendali korporasi, di samping itu dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa, dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.¹³

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) merupakan organized crime sehingga penanganannya merupakan tanggung jawab negara setiap negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.¹⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hamper semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Melihat dari penjelasan atas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, di Indonesia yang dapat dikenai pemidanaan pada tindak pidana pencucian uang adalah badan hukum maupun bukan badan hukum tidak terkecuali perkumpulan, firma

¹³ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/AJARAN%20PIP%20KORPORASI%20TPPU.pdf

¹⁴ Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652, DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652>

maupun persekutuan perdata lainnya yang memiliki kekayaan terorganisasi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁵

Bahkan dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengatur tentang subjek hukum korporasi, tetapi juga mengatur tentang porsonil pengendali korporasi. Karena perumusannya adalah menggunakan kata “dan/atau” maka hal ini berarti bukan hanya korporasi yang dapat dipidana namun juga pengendali korporasi yang dapat dipidana atau keduanya.

Pembedaan sanksi pidana untuk orang dan korporasi sangat penting untuk diperhatikan. Model sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara filosofis dibentuk berdasarkan dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang dan belum tentu cocok untuk diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: a) Pidana pokok, diantaranya sebagai berikut: 1). Pidana mati; 2). Pidana penjara; 3). Kurungan; 4). Denda. b). Pidana tambahan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Pencabutan hak-hak tertentu; 2). Perampasan barang-barang tertentu.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hokum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nullapoena sine pravialege* atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka lain halnya dengan RUU KUHP. Adapun pengaturan pertanggungjawaban Pidana

¹⁵ Mohamad Nasichin, Nanda Putri Nofita, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana pencucian uang, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 10 Nomor 1, Juni 2021 pISSN 2089-7146 -eISSN2615-556, DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434>

Korporasi dalam RUU KUHP Buku I terdapat dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal tersebut pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi dibatasi kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi.

Hal ini perlu diperhatikan bahwa kata “kedudukan fungsional” ini lebih tertuju pada subjek orang yang mewakili korporasi. Sehingga pelaku sebenarnya adalah pengurus itu sendiri dengan kedudukan tertentu. Karenanya korporasi bukanlah sebagai pelaku fungsional dalam pasal ini. Selain itu juga adanya rumusan “...diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi)..”¹⁶ dalam penjelasan Buku ke-1 angka 4 menunjukkan bahwa RUU KUHP mengandung teori pertanggungjawaban pidana fungsional atau kepelakuan fungsional (fungsional daderschap). Ciri khas dari kepelakuan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹⁷

Mencermati system pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak telah banyak terdapat inovasi di dalam kebijakan perumusannya. Namun demikian, masih terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pemidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup “Administrative Penal Law”: *Ordnungstrafrecht; Ordeningstrafecht*”, yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah “administrative crime”, yaitu “*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with a criminal sanction*”. Jadi pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk “fungsionalisasi/ operasionalisasi/ instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi”. Dengan demikian apabila sanksi administratif akan dioperasionalkan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.¹⁸

Di Indonesia pengaturan hukum positif tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi terdapat dalam UU TPPU dalam pasal 6 sampai Pasal 9, adanya kekosongan norma dalam Pasal 9 ayat (1) UU

¹⁶ Badan Hukum Pembinaan Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015, Penjelasan Buku ke-1 angka 4

¹⁷ Karina Natalia, Pujiyono, Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

¹⁸ Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan NO. 47/PID.SUS-TPK/2019/PNSMG) *Diponegoro Law Journal* Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021

TPPU dalam pasal ini menyebutkan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi, dalam UU TPPU tidak dinyatakan siapa yang berwenang melakukan perampasan. KUHP yang menyatakan dalam Bab IV pasal 7 penyidik hanya berwenang untuk melakukan penyitaan tidak ada disebutkan perampasan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dalam penulisan diatas dapat diamati bahwa, UU TPPU ini telah mengatur secara tegas dan menentukan tindak pidana yang dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatakan bahwa “dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi”.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal: 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi Untuk pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda, sedangkan untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

REFERENSI:

- Badan Hukum Pembinaan Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015, Penjelasan Buku ke-1 angka 4
- Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008)
- Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Mercatoria* Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652, DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652>
- Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan NO. 47/PID.SUS-TPK/2019/PNSMG)* *Diponegoro Law Journal* Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. *Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media*. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- Karina Natalia, Pujiyono, Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010)
- Mohamad Nasichin, Nanda Putri Nofita, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana pencucian uang*, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2021 pISSN 2089-7146 -eISSN2615-556, DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434>
- Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/AJARAN%20PJP%20KORPORA%20SI%20TPPU.pdf
- Pascal David Wungkana, Donald A. Rumokoy, Adi Tirto Koesoemo, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perma Nomor 13 Tahun 2016*, *Lex Crimen Vol. VII/No. 2 /April/2018*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- Rezki, A; Yunus, NR. *Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (6), 2111-2122
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. *Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. *Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages*. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1).
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. *Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (2), 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).

- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (2) 2021.
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344
- Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, 2002.
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705